

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFIYAH</p> <p>Hlm. 61-84</p>	P-ISSN 16935918	Naskah dikirim: 16/01/2023	Naskah direview: 13/02/2023	Naskah diterbitkan: 17/03/2023
--	-----------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA - STUDI PERBANDINGAN EFEKTIFITAS KINERJA LEMBAGA-LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
(IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION POLICIES IN INDONESIA - A COMPARISON STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF CHILD PROTECTION INSTITUTIONS PERFORMANCE)

Oleh:
M. Taufik Makarao¹
Quthub Al Faruqi²

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perbandingan efektifitas kinerja lembaga-lembaga perlindungan anak, yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dalam upaya mengoptimalkan pengimplementasian kebijakan perlindungan anak di Indonesia, berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, serta secara komprehensif membahas berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menghambat efektifitas pengimplementasian kebijakan perlindungan anak dari prespektif masing-masing lembaga. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan terkait lainnya, bahan hukum sekunder yakni jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah peneliti, Bahan non hukum yakni kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Untuk keperluan analisis dan explanasi lebih mendalam terhadap penelitian ini, menggunakan pendekatan perbandingan Comparative Approach yang dilakukan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dengan lembaga hukum lainnya sehingga dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dalam situasi, suasana, sejarah dan sistem hukum dalam setiap lembaga yang diselidiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak efektifnya pengimplementasian kebijakan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perlindungan anak saat ini, di sebabkan oleh suatu fenomena kompleks rumitnya permasalahan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dari mulai hal mendasar permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang erat hubungannya dengan masih lemahnya kultur dan budaya hukum masyarakat Indonesia, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara substansial terhadap isi suatu aturan perundang-undangan, pola komunikasi sosialisasi perundang-undangan yang digeneralisasi, tumpang tindihnya wewenang penyelenggaraan antar lembaga, minimnya tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang, minimnya anggaran, ketiadaan lembaga perwakilan di daerah, buruknya komitmen politik pemerintah daerah, ego sektoral antar lembaga-lembaga terkait, tidak profesionalnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka laksanakan, dan keterbatasan pada sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing lembaga dalam mendukung

Kata kunci: Perbandingan Efektifitas Kinerja Lembaga Perlindungan Anak, Efektifitas Pengimplementasian Kebijakan Perlindungan Anak, KPPPA, KPAI, Komnas PA, LPAI

IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION POLICIES IN INDONESIA – A COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF THE PERFORMANCE OF CHILD PROTECTION AGENCIES

**By:
M. Taufik Makarao
Quthub Al Faruqi**

Abstract

The study considers the effectiveness of the performance of child protection institutions, namely The Ministry of Empowerment of Women and Child Protection (KPPPA), The Indonesian Child Protection Commission (KPAI), The Child Protection National Commissions (Komnas PA) and The Indonesian Children's Protection (LPAI) in an effort to optimize the implementation of child protection policies in Indonesia, based on individual institutions' positions, duties and functions, And comprehensive discussion on issues that impede the effectiveness of the implementation of child protection policies from individual institutions. Researchers use normative-study methods with a normative-normative juridical approach. The data source consists of the primary material of law, which is bill no. 23 of 2002 on child protection and other related legislation, a secondary legal ingredient of journals, articles, and other scientific items that have a bearing on the subject of researchers, non - law articles, encyclopedias and others. For further analysis and explanatory purposes to this study, using a comparative approach made by comparing one legal institution with another so that the differences and similarities in circumstances, circumstances, history and legal systems in each body were examined. Research shows that the ineffective implementation of child protection policies carried out by child protection agencies today is caused by a complex phenomenon of the implementation of child protection policies from various factors influencing them. From the beginning of fundamental issues that occur in communities which are closely related to the still less cultures and cultures of Indonesian law, the level of knowledge and understanding of society in a large way toward the content of legislation, generalized regulatory communication patterns, the brevity of governance between institutions, the lack of jobs and functions given by the law, the lack of budgets, The lack of a representative agency in the region, the poor political commitment of local governments, the sectarian ego between relevant agencies, the unprofessional law enforcement officers in the performance of their duties and authority, and the limitations to the means, infrastructure and facilities that each institution has in supporting law enforcement.

Keywords: The effectiveness of child protection institutions' performance comparisons, the effectiveness of implementation of child protection policies, KPPPA, KPAI, Komnas PA, LPAI

Pendahuluan

Anak adalah anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada setiap insan manusia yang berpasang-pasangan sebagai bentuk kekuasaan, kebesaran dan kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Anak merupakan titipan dan amanah yang Allah berikan kepada setiap insan manusia, maka dari itu setiap anak yang dilahirkan di dunia ini haruslah diberikan segala sesuatu yang terbaik, baik dari cara mengasuhnya, membinanya, mendidiknya, memberikan perlindungan dan memenuhi segala kebutuhannya, agar dimasa depan dapat menjadi kebanggaan keluarga dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Peran dalam memberikan perlindungan, memenuhi segala kebutuhan, mengasuh, membina, dan mendidik anak tidak hanya orang tua yang mengambil andil dalam tumbuh dan kembangnya, akan tetapi peran keluarga, masyarakat dan negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah, juga diperlukan untuk memberikan kepastian bahwa apa yang di cita-citakan dan diperjuangkan bersama membentuk sebuah sistem yang kuat dalam terpenuhinya hak-hak anak. Dimana dalam sebuah sistem semua unsur dan komponen, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara saling berkaitan, saling mendukung membentuk satu kesatuan untuk satu tujuan.

Orang tua dan keluarga sebagai komponen pertama pemegang peranan terbesar terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan perlindungan, mengasuh, mendidik, membina dan memberikan segala yang terbaik untuk tumbuh kembang anak, sehingga terpenuhinya kebutuhan hak anak baik jasmani maupun rohaninya.

Masyarakat sebagai komponen kedua yang mempengaruhi atas lingkungan sosial dan bermain anak, masyarakat disini tidak hanya masyarakat orang-perorangan akan tetapi termasuk organisasi atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap pentingnya perlindungan anak, yang dimana lingkungan diluar rumah amat rentan dari berbagai jenis kejahatan, ancaman dan gangguan, perlunya peran dan kesadaran masyarakat untuk juga memberikan pengawasan dan perlindungan saat anak sedang berada di luar lingkungan rumah, sehingga anak tetap merasa nyaman dan aman berada di luar lingkungan rumahnya.

Komponen yang terakhir adalah negara dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, negara dalam hal ini sebagai regulator pembentuk peraturan perundang-undangan mempunyai peran membuat peraturan-peraturan yang mengakomodir segala persoalan dan permasalahan yang dihadapkan anak dan

memberikan jaminan dan kepastian hukum terhadap telaksananya perlindungan anak diberbagai kalangan dan lapisan, perlunya peran negara tersebut untuk melegitimasi semua komponen, dengan adanya peraturan-peraturan yang telah dibuat, menjamin keberlangsungan pelayanan, pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak di Indonesia terlaksana dengan efektif dan optimal.

Urgensi tentang perlindungan anak yang dihadapkan berbagai persoalan dan persamalahan saat ini, merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang terus diperbincangkan, dinamika permasalahan kasus-kasus anak yang cenderung angka setiap tahunnya mengalami kenaikan, menuai banyak perhatian dari berbagai kalangan dan lapisan khususnya para penggiat perlindungan anak. Melihat dan mencermati data dari Badan Pusat Statistik menurut kelompok umur, penduduk yang masih tergolong anak-anak mencapai 82,6 juta jiwa atau sekitar 26,6% dari total populasi penduduk Indonesia, hal tersebut mencapai sepertiga dari total populasi keseluruhan penduduk Indonesia (<https://www.bps.go.id/> di akses pada tanggal 26 juni 2021 pada jam 11.03 PM).

Angka tersebut menunjukkan betapa anak memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Hal ini juga menunjukkan bahwa berinvestasi

untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Indonesia. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat dalam pelaksanaan perlindungan anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang.

Melihat realita upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di indonesia saat ini, kita melihat bahwa Perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan termasuk pemenuhan hak-hak anak lainnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia baik yang tertuang dalam komitmen nasional maupun komitmen internasional.

Melihat banyaknya produk hukum yang telah ada, menjadi suatu bentuk jaminan dan kepastian hukum terlaksananya pelaksanaan perlindungan anak di indonesia. Dengan undang-undang yang telah mengakomodir segala persoalan dan permasalahan yang dihadapkan oleh anak, seharusnya problematika yang dihadapkan oleh anak dapat terselesaikan, akan tetapi melihat data yang dikemukakan dari berbagai lembaga perlindungan anak, sampai hari ini masih banyak sekali terjadi persoalan dan permasalahan yang dihadapkan oleh anak.

1. Rincian Tabel Data Pengaduan Komisi Perlindungan Anak.

RINCIAN TABEL DATA											
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK											
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA											
TAHUN 2011 - 2020											

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN										JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	86	75	238	183	167	236	286	302	291	128	1992
101	Anak Terlantar (Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	48	35	61	76	67	90	144	152	159	71	
	Balita Terlantar (Korban)	10	9	16	19	14	21	37	35	29	8	
	Anak Terlantar (Korban)	12	8	15	21	17	26	30	28	33	12	
	Anak Mengemis (Korban)	9	7	9	12	10	13	16	17	16	6	
	Anak Jalanan (Korban)	6	3	6	8	9	12	22	19	30	7	
	Anak Gelandangan (Korban)	3	4	5	7	6	7	15	13	15	4	
	Anak Dari Keluarga Miskin (Korban)	5	3	6	6	8	7	14	24	27	28	
	Anak Berkebutuhan Khusus (Korban)	3	1	4	3	3	4	10	16	9	6	
102	Anak Dalam Keadaan Darurat (Korban Konflik Sosial/ Peperangan)	17	22	44	19	14	20	24	21	24	35	
103	Anak Korban Bencana (Darat, Laut, Udara)	21	18	133	88	86	126	118	129	108	22	
2	Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	416	633	931	921	822	857	714	857	896	1622	8669
201	Anak Korban Perebutan Hak Kuasa Asuh	149	247	322	347	251	260	196	189	209	228	
202	Anak Korban Pelarangan Akses Bertemu Orangtua	112	141	224	238	255	273	213	210	196	413	
203	Anak Korban Penelantaran Ekonomi (Hak Nafkah)	94	154	237	223	182	183	147	163	182	239	
204	Anak Korban Diluar Pernikahan	0	0	0	0	0	0	11	42	48	69	
205	Anak Korban Pengasuhan Bermasalah/Konflik Orangtua/Keluarga	0	0	0	0	0	0	17	72	133	519	
206	Anak Korban Penelantaran Orangtua / Keluarga	0	0	0	0	0	24	32	56	55	107	
207	Anak Hilang (Sebagai Korban)	24	35	70	42	41	39	35	46	23	16	
208	Anak Korban Penculikan Keluarga (<i>Child Abduction</i>)	37	56	78	71	93	78	63	79	50	31	
3	Agama dan Budaya	83	204	214	106	180	262	240	246	193	139	
301	Anak Korban Konflik Agama dan Budaya	24	61	58	18	14	19	12	9	10	4	
302	Anak Korban Tayangan, Siaran dan Pertunjukkan Tidak Ramah Anak	39	113	120	64	113	168	138	144	136	79	
303	Anak Korban Pengabaian Hak Agama	0	0	0	0	0	6	7	5	3	0	
304	Anak Korban Pernikahan Di Bawah Umur	14	8	20	4	7	15	21	14	11	12	
305	Anak Sebagai Korban Terorisme	0	0	0	0	0	0	4	10	2	0	
306	Anak Korban Paham Radikalisme	0	0	0	0	0	0	5	15	2	0	
307	Anak Korban Kecelakaan Rekreasi dan Permainan Berbahaya	6	22	16	20	46	54	53	49	29	16	
308	Pelanggaran Hak Anak di Satuan Pendidikan Agama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	

4	Hak Sipil dan Partisipasi	37	42	79	76	110	137	173	147	108	84	993
401	Anak Tanpa Kepemilikan Akta Kelahiran	26	28	46	50	74	63	47	33	32	35	
402	Anak Korban Denda / Penyalahgunaan Pembuatan Akta Kelahiran	5	6	20	17	19	26	25	17	21	11	
403	Anak Korban Perkawinan Campuran dan Kewarganegaraan	6	8	13	9	17	30	38	35	20	5	
404	Anak Korban Pelanggaran Hak Berpartisipasi	0	0	0	0	0	0	14	22	15	20	
405	Anak Pelaku LGBT	0	0	0	0	0	11	26	15	7	0	
406	Anak Korban LGBT	0	0	0	0	0	7	23	25	13	0	
407	Anak Korban Pelanggaran Penyalahgunaan Politik/Pemilu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
5	Kesehatan dan Napza	227	265	446	368	381	383	325	364	344	70	3173
501	Anak Korban Mal Praktek	22	22	52	28	48	47	61	56	52	14	
502	Anak Korban Penyakit Menular	46	55	79	62	41	48	70	71	69	17	
503	Anak Korban Keracunan	62	76	94	86	62	59	42	69	84	9	
504	Anak Korban Akses Pelayanan Kesehatan	45	63	151	73	118	94	77	84	76	22	
505	Anak Dengan HIV / AIDS	6	4	8	8	7	8	7	6	5	0	
506	Anak Pengguna Napza (Narkotika, Rokok, Minuman Keras, dsb)	34	28	41	63	74	96	46	63	52	6	
507	Anak Pengedar Napza (Narkotika, Rokok, Minuman Keras, dsb)	12	17	21	48	31	31	22	15	6	2	
6	Pendidikan	276	522	371	461	538	427	428	451	321	1567	5362
601	Anak Korban Tawuran Pelajar	20	49	52	113	96	55	57	56	73	9	
602	Anak Pelaku Tawuran Pelajar	64	82	71	46	126	76	74	88	84	7	
603	Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bullying)	56	130	96	159	154	122	129	107	46	76	
604	Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bullying)	48	66	63	67	93	131	116	127	51	12	
605	Anak Korban Kebijakan (Anak dikeluarkan Karena Hamil, Pungli di Sekolah, Penyegehan Sekolah, Tidak Boleh Ikut Ujian, Anak Putus Sekolah, Drop Out, dsb)	88	195	89	76	69	43	52	73	67	1463	
7	Pornografi dan Cyber Crime	188	175	247	322	463	587	608	679	653	651	4573
701	Anak Korban Kejahatan Seksual Online	17	11	23	53	133	112	126	116	87	103	
702	Anak Pelaku Kejahatan Seksual Online	8	7	16	42	52	94	102	96	101	9	
703	Anak Korban Pornografi dari Media Sosial	107	110	147	163	174	188	142	134	148	91	
704	Anak Pelaku Kepemilikan Media Pornografi (HP/Video, dsb)	56	47	61	64	104	103	110	112	94	389	
705	Anak Korban Bullying di Media Sosial	0	0	0	0	0	34	55	109	117	46	
706	Anak Pelaku Bullying di Media Sosial	0	0	0	0	0	56	73	112	106	13	

8	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	695	1413	1428	2208	1221	1314	1403	1434	1251	1098	13465
	ABH Sebagai Pelaku											
801	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan,	46	53	76	105	81	108	112	107	121	58	
802	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	15	11	21	27	22	39	41	32	26	11	
803	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	123	324	247	561	157	146	168	161	183	44	
804	Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
805	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	32	46	53	66	36	48	51	54	46	8	
806	Anak Sebagai Pelaku Pencurian	14	92	51	47	81	43	57	75	55	22	
807	Anak Sebagai Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas	9	86	48	58	52	71	76	82	86	21	
808	Anak Sebagai Pelaku Kepemilikan Senjata Tajam	21	18	28	46	48	28	52	64	37	11	
809	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	6	27	21	17	6	8	8	11	7	3	
810	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	6	5	14	21	19	48	53	67	44	10	
811	Anak Sebagai Pelaku Terorisme	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0	
	ABH Sebagai Korban											
812	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan,	94	57	215	273	197	146	173	166	157	249	
813	Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	35	16	74	41	58	64	62	51	32	119	
814	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	216	412	343	656	218	192	188	182	190	419	
815	Anak Sebagai Korban Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
816	Anak Sebagai Korban Pembunuhan	18	86	62	94	59	72	64	63	42	12	
817	Anak Sebagai Korban Pencurian	5	26	36	43	34	56	55	77	50	6	
818	Anak Sebagai Korban Kecelakaan Lalu Lintas	7	58	49	51	74	94	93	87	72	21	
819	Anak Sebagai Korban Kepemilikan Senjata Tajam	5	7	13	28	23	23	25	37	21	12	
820	Anak Sebagai Korban Penculikan	26	45	47	34	16	36	34	22	17	20	
821	Anak Sebagai Korban Aborsi	2	4	5	11	16	64	58	61	43	11	
822	Anak Sebagai Korban Bunuh Diri	12	35	17	19	15	16	17	18	11	4	
	Anak Sebagai Saksi											
821	Perlindungan Saksi oleh LPSK	1	1	3	4	2	3	3	3	4	0	
822	Perlindungan Saksi oleh Kepolisian	2	4	5	6	7	9	5	6	7	2	
823	Perlindungan Saksi di Pengadilan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
9	Trafficking dan Eksploitasi	160	173	184	263	345	340	347	329	244	149	2534
901	Anak Sebagai Korban Perdagangan (Trafficking)	27	52	43	75	55	72	58	65	56	28	
902	Anak Sebagai Korban Prostitusi Anak	16	27	60	83	117	112	104	93	64	29	
903	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA)	59	37	51	46	72	69	89	80	71	23	
904	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak	58	57	30	59	101	87	96	91	53	54	
905	Anak Korban Adopsi Ilegal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
906	Anak Sebagai Pelaku Rekrutmen Seks Komersial Anak/Mucikari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
10	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	10	10	173	158	82	79	55	76	68	1011	1722

** Perlindungan Lainnya,... (Anak Sebagai Korban Kelalaian Orangtua/Lingkungan)	10	10	173	158	82	79	55	76	68	1011	
	TOTAL										
Data Masuk Pertanggal (31 Desember 2020), Pukul 18.00 WIB											
Update Data : Tahun 2011 - Tahun 2020											
<p>Sumber Data Primer :</p> <p>1. Pengaduan Langsung KPAI;</p> <p>2. Pengaduan Online Bank Data Perlindungan Anak;</p> <p>3. Pengaduan Hasil Pemantauan dan Investigasi Kasus KPAI;</p> <p>4. Pengaduan Hotline Service KPAI.</p>											
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Divisi Data dan Pengaduan Tahun 2020											
Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jl. Teuku Umar No. 10-12 Menteng, Jakarta Pusat 10350, Telp. 021-31901446, 31901556, Fax.021-3900833, website : www.kpai.go.id											

2. Rincian Tabel Data Pengaduan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia

RINCIAN TABEL DATA	
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK	
KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	
TAHUN 2018 - 2021	

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN				JUMLAH
		2018	2019	2020	2021	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	0	0	0	0	0
101	Korban Bullying	0	0	0	0	
102	Lingkungan yang tdk ramah Anak	0	0	0	0	
2	Keluarga dan Pengasuh Alternatif	19	8	0	11	38
201	Anak yang Terpisah dari Orang tua	0	0	0	0	
202	Anak Korban Eksploitasi	3	2	0	11	
203	Adopsi Anak	0	0	0	0	
204	Anak Korban Penelantaran	1	0	0	0	
205	Korban Penculikan Anak	4	1	0	0	
206	Pergi dari Rumah	1	1	0	0	
207	Anak Hilang		2	0	0	
208	Lainnya	10	2	0	0	
3	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	151	82	0	25	258
Korban ABH						
301	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganyayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	44	33	0	6	
302	Anak Sebagai Korban Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	18	11	0	0	
303	Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemerkoasaan / Pencabulan)	89	38	0	18	
304	Korban Kelalaian Pihak Hotel	0	0	0	0	
Pelaku ABH						
305	Pelaku ABH	0	0	0	1	
4	Pornografi dan Cyber Crime	9	0	0	1	10
801	Korban Terpapar Ponografi	9	0	0	1	
TOTAL		179	90	0	37	306

3. Rincian Tabel Data Pengaduan Lembaga Perlindungan Anak

RINCIAN TABEL DATA				
KASUS PENGADUAN ANAK BERDASARKAN KLASTER PERLINDUNGAN ANAK				
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA				
TAHUN 2019 - 2021				

NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	TAHUN			JUMLAH
		2019	2020	2021	
1	Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat	2	0	0	2
101	Korban Bullying	1	0	0	
102	Lingkungan yang tdk ramah Anak	1	0	0	
2	Keluarga dan Pengasuh Alternatif	47	60	29	136
201	Anak yang Terpisah dari Orang tua	46	54	24	
202	Anak Korban Eksploitasi	1	1	0	
203	Adopsi Anak	0	1	0	
204	Anak Korban Penelantaran	0	4	4	
205	Anak Hilang	0	0	1	
3	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	33	21	19	73
	Korban ABH				
301	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik (Penganyayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	14	12	2	
302	Anak Sebagai Korban Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	1	3	1	
303	Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemerksaan / Pencabulan)	18	4	14	
304	Korban Kelalaian Pihak Hotel	0	1	0	
	Pelaku ABH				
305	Pelaku ABH	0	1	2	
4	Kesehatan dan Napza	0	2	0	2
601	Anak Penyandang Disabilitas	0	2		
5	Pendidikan	0	2	2	4
701	Hak Pendidikan	0	2	2	
6	Pornografi dan Cyber Crime	0	1	1	1
801	Korban Terpapar Ponografi	0	1		
7	Kasus Perlindungan Anak Lainnya	0	7	1	8
**	Perlindungan Lainnya, (Anak Sebagai Korban Kelalaian Orangtua/Lingkungan)	0	7	1	
TOTAL		82	93	51	226

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di atas, memberikan gambaran bahwa masih ada yang belum tepat dalam pengimplementasian kebijakan perundang-undangan tentang perlindungan anak, hal lain juga dapat dikatakan bahwa kebijakan perundang-undangan yang saat ini telah diberlakukan, belum bisa menjadi solusi atas persoalan dan permasalahan yang di hadapkan oleh anak, dimana hal tersebut juga menjelaskan bahwa belum efektifnya pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perlindungan anak yang dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).

Menarik hipotesis awal dari pernyataan di atas, penulis mengambil konklusi dengan sebuah pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa dengan banyaknya produk perundang-undangan yang telah diberlakukan di tengah masyarakat saat ini, belum bisa mengatasi persoalan dan permasalahan yang di hadapkan oleh anak?
2. Mengapa lembaga-lembaga yang di amanatkan dan diberikan tanggung jawab untuk mengurus urusan

perlindungan dan pemenuhan hak anak, belum bisa mengoptimalkan pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di tengah masyarakat?

Dari pertanyaan tersebut teridentifikasi beberapa permasalahan yang ditemui dalam proses pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana berikut

1. Minimnya tugas dan fungsi yang diberikan oleh undang-undang terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
2. Ketiadaan lembaga perwakilan di Daerah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
3. Tumpang tindihnya wewenang antar lembaga-lembaga swadaya masyarakat, khususnya dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)
4. Ego Sektoral antar lembaga terkait
5. Minimnya anggaran lembaga-lembaga perlindungan anak
6. Profesionalitas Aparat Penegak Hukum dalam mengambil Tindakan

7. Lemahnya Kultur dan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia

Mencermati dari keempat lembaga tersebut dengan segala kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga dari berbagai sisi, sebagai pendahuluan dan gambaran realitas pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia saat ini. Baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat yang keduanya dibentuk berdasarkan amanah konstitusional atas hak asasi anak, bahwa perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Maka negara dalam hal ini pemerintah dibantu dengan masyarakat sama-sama berkewajiban melakukan upaya-upaya secara sistematis, berpola, berkelanjutan untuk melindungi anak karena mereka tergolong kelompok rentan yang harus diberikan perhatian, kemudahan, dan perlakuan khusus dari pemerintah dan masyarakat khususnya lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan perlindungan anak. Untuk itu dari pemaparan tersebut, penulis merumuskan rumusan permasalahan dalam pembahasan penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi tidak efektifnya kinerja, KPPPA, KPAI, Komnas PA maupun LPAI

dalam pengimplementasian kebijakan perlindungan anak di Indonesia?

2. Langkah apa yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan efektifitas kinerja Lembaga-lembaga perlindungan anak guna mewujudkan pelaksanaan perlindungan anak yang lebih optimal?

Pembahasan

A. Efektifitas Hukum Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Adanya hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat yang berkeadilan, dimana hukum harus di patuhi, di taati, dan dijadikan pedoman hidup dalam menjalani kehidupan masyarakat dan negara sehingga eksistensi dari hukum tersebut bisa di rasakan manfaatnya.

Menguji argumentasi di atas, sampai saat ini sudah banyak produk perundangan-undangan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah di undangkan oleh negara sebagai bentuk manifestasi atas persoalan dan permasalahan yang dihadapkan oleh anak, hal tersebut seharusnya telah menjadi jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di indonesia, akan tetapi dalam implementasinya berbanding terbalik dari apa yang diharapkan, hingga saat

ini kasus pemenuhan dan perlindungan anak dari tahun-ketahun terus mengalami signifikansi yang begitu mengawatirkan di berbagai kalangan. Dalam kaitannya dengan argumentasi di atas jika dikaitkan dengan pendekatan sistem hukum yang dikemukakan oleh W. Friedmann dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, yang menyatakan pada pokoknya, sistem hukum (*legal system*), meliputi sub sistem yakni: (Achmad Ali, Jakarta, Kencana, 2009, h. 204).

1. Legal Structure (Struktur Hukum)

Lembaga atau instansi penegakan hukum yang meliputi hakim, jaksa, kepolisian dan pengacara.

2. Legal Substance (Substansi Hukum)

Pranata yang meliputi asas dan norma hukum, baik yang tertulis sebagai hukum positif maupun yang tidak tertulis dalam lingkup hukum adat, dan keputusan pengadilan yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat.

3. Legal Culture (Budaya Hukum)

Sebuah kebiasaan yang lahir dari cara berfikir dan bertindak berdasarkan pengetahuan, dan wawasan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri

Dengan pendekatan teori sistem hukum tersebut, W. Friedman coba menjelaskan

kepada kita, bahwa setiap unsur dalam sub sistem hukum merupakan suatu kesatuan dan saling terikat satu sama lainnya, hukum berada di titik kesempurnaan, dan dapat dirasakan manfaatnya dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat hukum, jika setiap unsur satu dengan yang lainnya terintegrasi dengan baik, dan saling mendukung membentuk satu kesatuan untuk satu tujuan yang dicita-citakan hukum.

Lebih lanjut dalam perkembangannya, Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencoba mengembangkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh W. Friedman tersebut dengan menambahkan dan memisahkan beberapa sub sistem didalamnya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagaimana berikut: (Soerjono Soekanto, 2019, h. 8-9).

1. Faktor hukum (Perundang-Undangan)

Undang-Undang, adalah undang-undang yang bersifat material atau dapat dimaknai aturan yang tertulis yang berlaku umum yang dibuat oleh pemerintah pusat/daerah.

2. Faktor penegak hukum

Penegak Hukum, yang dimaksud adalah dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan maupun permasyarakatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan, baik dalam

hal administrative publik maupun pelayanan teknis terhadap masyarakat

3. Faktor sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan prasarana atau fasilitas yang dimaksud dalam hal ini antara lain mencakup manajemen organisasi yang baik dan sistem birokrasi yang professional. Manajemen organisasi yang baik mencakup pengaturan terkait tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, sarana, fasilitas atau peralatan yang memadai, keuangan atau anggaran yang cukup dalam proses berjalannya kegiatan lembaga, serta metode atau cara pengimplementasian kegiatan. Sistem birokrasi yang professional berkaitan dengan kedisiplinan kinerja pegawai yang taat aturan, terstruktur atau sistematis dan tidak adanya tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (*Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'i, Medan, Perdana Publishing, 2016, h. 14*)

4. Faktor masyarakat

Masyarakat yang mencakup keseluruhan masyarakat Indonesia yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

5. Faktor kultur dan kebudayaan

Dan terakhir berkaitan dengan kultur dan budaya, yakni suatu kebiasaan yang lahir dari pola berfikir, cara bertindak

dan menyikapi suatu hal berdasarkan pengetahuan dan wawasan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa secara konseptual tolak ukur dari pada efektifitas pemberlakuan hukum berada pada tataran faktor-faktor yang mempengaruhinya, kesemua faktor tersebut adalah sebuah sistem yang saling berkaitan satu sama lain dan menentukan hasil akhir dalam pelaksanaan dan penegakan sebuah kebijakan hukum ditengah masyarakat, faktor-faktor tersebutlah yang nantinya akan menentukan eksistensi dari hukum tersebut, jika salah satu terabaikan, maka bisa dipastikan bahwa akan terjadi gangguan-gangguan yang menyebabkan hukum tidak bisa menjadi jawaban dalam mengatasi persoalan di tengah masyarakat.

Kesimpulan dari pendekatan teori sistem hukum dan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh W. Friedman dan Soerjono Soekanto tersebut, menjelaskan bahwa efektifitas suatu kebijakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh suatu faktor produk Perundang-Undangan saja, akan

tetapi ada faktor lain yang juga memiliki pengaruh besar dalam mengimplementasikan hukum secara efektif, yang benar-benar nyata dapat dirasakan manfaatnya ditengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakefektifan Kinerja KPPPA, KPAI, KOMNAS PA dan LPAI Dalam Pengimplementasian Kebijakan Perlindungan Anak Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Perbandingan Antar Lembaga.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya kinerja KPPPA, KPAI, Komnas PA, dan LPAI dalam pengimplementasian kebijakan perlindungan anak indonesia berdasarkan pendekatan teori sistem hukum dan efektifitas hukum, sebagaimana menjadi tolak ukur seberapa efektifnya pemberlakuan dan penegakan hukum di tengah masyarakat sebagaimana berikut:

- a. Faktor Hukum (perundang-undangan)
Pada faktor hukum (perundang-undangan), ditemui persoalan pada minimnya tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPPPA tidak memiliki tugas dan wewenang sebagai

lembaga pelaksana kebijakan atau penyelenggaraan teknis, dan pengawasan, KPAI tidak berbeda jauh dengan KPPPPA, sama-sama tidak memiliki tugas dan wewenang pelaksanaan kebijakan atau penyelenggaraan teknis, hanya saja KPAI memiliki wewenang pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal tersebut dirasakan pada akhirnya menyebabkan tidak efektifnya pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak skala nasional.

Hal lain diluar dari persoalan tentang minimnya tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang terhadap KPPPA dan KPAI, selanjutnya belum adanya pengaturan khusus terkait isu-isu kontemporer yang cukup krusial dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam hal pengaturan berkaitan dengan pornografi dan rokok yang sampai saat ini hanya di atur secara parsial dalam Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

- b. Faktor Penegak Hukum

Pada faktor penegak hukum, ditemui persoalan berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, instansi terkait, pemda mau mitra kerja.

Dimana permasalahan mendasar dalam faktor penegak hukum adalah berkaitan dengan ego sektoral antar lembaga kementerian terkait maupun pemda, isu prioritas yang berbeda antar lembaga terkait, buruknya komitmen politik pemerintah daerah terhadap isu perlindungan dan pemenuhan hak anak, masih kerap di jumpai aparat kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan yang diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus perkara anak, dan masih dipertanyakan terkait transparansi, akuntabilitas maupun profesionalitas lembaga-lembaga sosial masyarakat yang bergerak dengan isu yang sama dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan lembaga mereka.

c. Faktor Sarana Prasarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Pada faktor sarana prasarana ditemui adanya persoalan berkaitan dengan buruknya manajemen organisasi pada lembaga, yang erat kaitannya dengan minimnya anggaran yang dimiliki,

berdampak terhadap terbatasnya ketersediaan SDM, dan tidak optimalnya pelaksanaan program maupun kegiatan lembaga maupun penanganan laporan kasus-kasus perkara anak, juga ketiadaan hadirnya lembaga perwakilan KPPPA maupun KPAI di daerah, menyebabkan tidak optimalnya pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak skala nasional, dan tumpang tindihnya tugas wewenang lembaga-lembaga penyelenggara kebijakan atau pelaksanaan teknis yakni Komnas PA dan LPAI dalam penanganan laporan kasus-kasus perkara anak, yang tidak jarang pada akhirnya menimbulkan konflik antar lembaga sosial yang menghambat proses penanganan perkara dan rusaknya penguatan hubungan antar lembaga-lembaga perlindungan anak.

d. Faktor Masyarakat

Persoalan yang ditemui pada faktor masyarakat adalah tentang kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap isi suatu aturan Perundang-Undangan, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat dapat dikatakan menjadi salah satu hal yang sangat potensial

penyebab terjadinya persoalan yang menimbulkan permasalahan dalam pengimplementasian sebuah kebijakan hukum ditengah masyarakat. secara mendasar persoalan tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu peraturan perundang-undangan disebabkan oleh faktor kemiskinan, tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat minat baca, yang pada akhirnya dari ketiga faktor tersebut menimbulkan persoalan terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas suatu pengetahuan dan informasi tertentu khususnya dalam hal ini berkaitan dengan aturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

Hal lain, adalah tentang mekanisme sosialisasi perundang-undangan dengan pola komunikasi yang digeneralisasi, hal tersebut menyebabkan apa yang disampaikan negara dalam hal ini pemerintah tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat, menimbang akan berbeda pola komunikasi yang digunakan terhadap masyarakat yang berbeda latar belakangnya, lebih lanjut indonesia dikenal dengan masyarakat yang majemuk dan multikultural, dengan budaya dan bahasa yang berbeda, tentunya akan membuat pola-pola komunikasi yang digunakan lebih

kompleks.

e. Faktor Kultur dan Budaya

Tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang terdapat pada faktor masyarakat, pada dasarnya permasalahan yang muncul pada faktor kultur dan budaya disebabkan pada tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap suatu hal tertentu, hal tersebut mempengaruhi terbentuknya suatu kultur, budaya, maupun kebiasaan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat.

Persoalan yang ditemui dalam faktor kultur dan budaya, yang dirasakan menghambat pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak ditengah masyarakat, adalah masih maraknya kultur kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun keluarga, apatisme publik dalam hal ini masyarakat yang tidak peduli terhadap suatu permasalahan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tengah terjadi didepan matanya, dan bangsa manja yang telah terbiasa dengan hal-hal yang serba instan yang tidak jarang menghindari persoalan-persoalan yang dipandang rumit dan berbelit-belit terutama berkaitan dengan keperluan yang berhubungan dengan urusan yang bersifat administratif dan birokrasi

pemerintahan yang memang sama-sama diketahui memang cenderung proses dan alurnya panjang, tidak sistematis dan efektif. Persoalan kultur dan budaya dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia, sejatinya merupakan suatu rangkaian kebiasaan masyarakat yang lahir dari rendahnya pengetahuan dan wawasan pendahulu mereka yang sama sekali tidak ada upaya bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran untuk mencari tahu atas letak benar atau salahnya suatu kebiasaan tersebut, dan tidak berupaya untuk merubah kebiasaan tersebut karena kurangnya pengetahuan. Sehingga kebiasaan tersebut menjadi rangkaian kulturalis yang tidak pernah usai.

B. Penyelesaian Permasalahan Pengimplementasian Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Upaya Meningkatkan Efektifitas Kinerja Lembaga-Lembaga Perlindungan Anak Guna Mewujudkan Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Lebih Optimal

Penyelesaian permasalahan dalam upaya peningkatan efektifitas kinerja lembaga-lembaga perlindungan anak guna mewujudkan pengimplementasian

kebijakan perlindungan anak yang lebih optimal.

a. Faktor Hukum (perundang-undangan)

Solusi penyelesaian permasalahan pada faktor hukum, yakni melakukan perubahan dan perbaikan berupa merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang sekaligus merubah ketentuan peraturan pelaksanaannya yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya untuk menaikkan KPPPA ke cluster ke dua dalam klasifikasi pengelompokan kementerian negara, yang secara otomatis dengan perubahan tersebut KPPPA memiliki wewenang sebagai pelaksana kebijakan maupun penyelenggaraan teknis, sekaligus pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan membentuk lembaga perwakilan di daerah.

Selanjutnya melakukan perubahan dan perbaikan berupa merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan anak, dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sekaligus merubah ketentuan peraturan pelaksanaanya yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Hal tersebut secara otomatis akan memberikan wewenang pelaksanaan kebijakan maupun penyelenggaraan teknis dan tidak hanya sekedar pengaawasan terhadap KPAI, hal tersebut akan selaras dengan norma yang tertuang di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak bahwa KPAI dibentuk dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak.

Hal lain pemerintah juga segera merumuskan, membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan berbasis sistem, yang mengatur secara khusus tentang bahaya paparan konten-konten

pornografi dan rokok terhadap anak, yang tidak hanya memfokuskan terhadap pada tataran pemulihan, perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah terpapar, akan tetapi juga memuat pengaturan yang secara spesifik tentang proses pencegahannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Solusi penyelesaian permasalahan pada faktor penegak hukum, adalah mengoptimalkan tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, dengan memberikan wewenang pengawasan terhadap KPPPA, agar memaksimal penyelenggaraan pengawasan dengan penambahan lembaga pengawas terhadap lembaga-lembaga penyelenggaraan perlindungan anak yang saat ini hanya dilakukan oleh KPAI. Selanjutnya memperluas dimensi wewenang pengawasan KPAI untuk menguatkan wewenang pengawasan itu sendiri, dengan cara pembentukan tim investigasi didalam tubuh KPAI, untuk penyelidikan atas temuan dan laporan tentang adanya dugaan pelanggaran maupun tindakan penyalahgunaan wewenang, dan

memberikan otoritas penuh terhadap KPAI untuk memberikan sanksi administratif terhadap kementerian, lembaga, instansi terkait, pemda maupun mitra kerja. Mengoptimalkan pengadvokasian dan sosialisasi aturan perundang-undangan terhadap lembaga penyelenggara, untuk memastikan lembaga penyelenggara atau pelaksana mengetahui dan memahami secara substansial terhadap isi suatu aturan perundang-undangan, sehingga dapat menjalankan tugas dan wewenang mereka dengan baik dan benar.

c. Faktor Sarana Prasarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Solusi penyelesaian permasalahan pada faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum adalah melalui KPPPA yang dibantu oleh KPAI sebagai lembaga penunjang, melakukan audiensi rutin terhadap lembaga-lembaga penyelenggara yang dalam hal ini Komnas PA, LPAI dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, dalam rangka memperbaiki komunikasi dan interaksi dalam hal melakukan kordinasi dan kerjasama antar

lembaga yang tujuan utamanya untuk menguatkan hubungan antar lembaga-lembaga perlindungan anak dan membuat cetak biru atau buku pedoman penyelenggaraan, agar pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dapat terkoordinir dengan baik dan terarah.

Membentuk lembaga-lembaga perwakilan KPPPA maupun KPAI di daerah, untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan maupun pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak skala nasional.

Meningkatkan anggaran lembaga-lembaga perlindungan anak yang dalam hal ini KPPPA, KPAI, Komnas PA dan LPAI untuk meningkatkan efektifitas kinerja lembaga, dalam mengoptimalkan tugas dan wewenang yang mereka laksanakan.

d. Faktor Masyarakat

Solusi penyelesaian permasalahan pada faktor masyarakat dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu

informasi dan pengetahuan tertentu, khususnya berkaitan dengan kebijakan tentang perlindungan anak, negara dalam hal ini pemerintah bisa memulainya dari penyelesaian persoalan pada tataran tingkat strata sosial (kemiskinan), yang selanjutnya setelah persoalan tersebut terselesaikan, tugas negara adalah mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan, dalam rangka mengembangkan potensi yang ada pada setiap diri manusia untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, yang sejalan dengan pemahaman tentang pendidikan tersebut telah membaik, akan berdampak terhadap tingkat pendidikan yang sekaligus meningkatnya minat baca, dengan perubahan tingkat pendidikan dan minat baca yang sudah membaik, akan memudahkan negara dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap isi secara substansial tentang suatu aturan perundang-undangan.

Pemerintah juga harus mengevaluasi pola-pola komunikasi yang mereka lakukan, yang cenderung tidak efektif dengan tetap memaksakan pola-

pola komunikasi yang digeneralasi terhadap masyarakat. Kedepannya komunikasi dan interaksi yang dibangun negara terhadap masyarakat, haruslah lebih variatif di sesuaikan dengan kelompok-kelompok berdasarkan latar belakang maupun usianya.

e. Faktor Kultur dan Budaya

Solusi penyelesaian permasalahan pada faktor kultur dan budaya adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi dan pendidikan parenting dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan cara menjadikan edukasi dan pendidikan parenting, menjadi sebuah kurikulum dalam suatu mata pelajaran yang wajib dipelajari disetiap tingkat pendidikan, tujuannya adalah untuk mengkonsepsikan pendidikan parenting ini menjadi suatu pendidikan yang tidak eksklusif bagi masyarakat, Karena memang aksesnya terbatas, tidak semua keluarga ataupun masyarakat bisa mendapatkan hal tersebut. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memang mayoritasnya adalah penduduk dalam kategori kelompok

menengah kebawah, perlu rasanya perubahan kebijakan yang menjadikan edukasi tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak ini di internalisasi dengan menjadikannya sebagai kurikulum mata pelajaran, agar semua orang mendapatkan akses kemudahan untuk mempelajarinya.

Hal lain, dalam rangka upaya pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlu rasanya solusi yang lebih fleksibel yang ditekankan pada pendekatan empiris disesuaikan dengan kultur dan kebiasaan yang telah berkembang ditengah masyarakat saat ini, dengan membentuk seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga (RT), untuk memberikan kemudahan terhadap masyarakat, melaksanakan amanat undang-undang perlindungan anak, untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan dan melaporkan terkait kasus-kasus perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tengah terjadi dilingkungan sekitarnya.

Kesimpulan dari pembahasan diatas menunjukkan bahwa tidak efektifnya pengimplementasian kebijakan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga perlindungan anak saat ini, di sebabkan oleh suatu fenomena kompleks rumitnya permasalahan pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, yakni:

1. Faktor Perundang-Undangan, minimnya tugas dan wewenang yang dimiliki KPPPA dan KPAI menyebabkan masih terbatasnya ruang gerak kedua lembaga tersebut dalam mengoptimalkan pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak skala nasional, dan di sisi lain masih belum adanya pengaturan khusus berkaitan dengan isu kontemporer berkaitan dengan pengaturan tentang bahaya paparan konten-konten pornografi dan rokok terhadap anak.
2. Faktor Penegak Hukum, permasalahan mendasar dalam faktor penegak hukum adalah berkaitan dengan ego sektoral antar lembaga kementerian maupun pmda, isu prioritas yang berbeda antar lembaga terkait, buruknya komitmen politik pemerintah daerah terhadap isu

Penutup

- perlindungan dan pemenuhan hak anak, masih kerap di jumpai aparat kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan yang diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menangani kasus perkara anak, dan masih dipertanyakan terkait transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas lembaga-lembaga sosial masyarakat.
3. Faktor sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum ditemui adanya persoalan berkaitan dengan buruknya manajemen organisasi pada lembaga, yang erat kaitannya dengan minimnya anggaran yang dimiliki, berdampak terhadap terbatasnya ketersediaan SDM, dan tidak optimalnya pelaksanaan program maupun kegiatan lembaga maupun penanganan laporan kasus-kasus perkara anak, juga ketiadaan hadirnya lembaga perwakilan KPPPA maupun KPAI di daerah, menyebabkan tidak optimalnya pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak skala nasional, dan tumpang tindihnya tugas wewenang lembaga-lembaga penyelenggara kebijakan atau pelaksanaan teknis yakni Komnas PA dan LPAI dalam penanganan laporan kasus-kasus perkara anak.
 4. Faktor Masyarakat, pada persoalan yang ditemui pada faktor masyarakat adalah tentang kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu aturan Perundang-Undangan dan mekanisme sosialisasi perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terus dipaksakan dengan pola komunikasi yang digeneralisasi.
 5. Persoalan yang ditemui dalam faktor kultur dan budaya, yang dirasakan menghambat pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak ditengah masyarakat, adalah masih maraknya kultur kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua maupun keluarga, apatisme publik dalam hal ini masyarakat yang tidak peduli terhadap suatu permasalahan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak yang tengah terjadi didepan matanya, dan bangsa manja yang telah terbiasa dengan hal-hal yang serba instan yang tidak jarang menghindari persoalan-persoalan yang dipandang rumit dan berbelit-belit terutama berkaitan dengan keperluan yang berhubungan dengan urusan yang bersifat administratif dan birokrasi pemerintahan yang memang sama-sama diketahui memang cenderung

proses dan alurnya panjang, tidak sistematis dan efektif.

Saran dan Rekomendasi

1. Merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, yang sekaligus merubah ketentuan peraturan pelaksanaannya yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang sekaligus merubah ketentuan peraturan pelaksanaannya yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hal lain pemerintah juga segera merumuskan, membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan berbasis sistem, yang mengatur secara khusus tentang bahaya paparan konten-konten pornografi dan rokok terhadap anak.
2. Mengoptimalkan tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, dengan memberikan wewenang pengawasan terhadap KPPPA dan KPPAI sekaligus diberikan otoritas penuh terhadap KPPPA dan KPAI untuk memberikan

sanksi administratif terhadap kementerian, lembaga, instansi terkait, pmda maupun mitra kerja. Hal lain Mengoptimalkan pengadvokasian dan sosialisasi aturan perundang-undangan terhadap lembaga penyelenggara, untuk memastikan lembaga penyelenggara atau pelaksana dalam hal ini kementerian, lembaga, instansi terkait, pmda maupun mitra kerja mengetahui dan memahami secara substansial terhadap isi suatu aturan perundang-undangan.

3. KPPPA yang dibantu oleh KPAI sebagai lembaga penunjang, melakukan audiensi rutin terhadap lembaga-lembaga pelaksana yang dalam hal ini Komnas PA, LPAI dan lembaga swadaya masyarakat lainnya, dalam rangka memperbaiki komunikasi antar lembaga dalam melakukan kordinasi dan Kerjasama, membentuk lembaga-lembaga perwakilan KPPPA maupun KPAI di daerah, dan meningkatkan anggaran lembaga-lembaga perlindungan anak yang dalam hal ini KPPPA, KPAI, Komnas PA dan LPAI untuk meningkatkan efektifitas kinerja masing-masing Lembaga.
4. Negara dalam hal ini perlu menyelesaikan persoalan mendasar

ditengah masyarakat yakni kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan minat baca masyarakat, jika hal tersebut dapat diselesaikan maka akan memudahkan pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang suatu aturan perundang-undangan. Hal lain komunikasi dan interaksi yang dibangun oleh pemerintah terhadap masyarakat, haruslah lebih variatif di sesuaikan dengan kelompok-kelompok berdasarkan latar belakang maupun usianya.

5. Negara dalam hal ini berperan besar untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan edukasi dan pendidikan parenting dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan cara menjadikan edukasi dan pendidikan parenting, menjadi sebuah kurikulum dalam suatu mata pelajaran yang wajib dipelajari disetiap tingkat pendidikan. Hal lain dalam rangka upaya pengimplementasian kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlu rasanya solusi yang lebih fleksibel yang ditekankan pada pendekatan empiris disesuaikan dengan kultur dan kebiasaan yang telah berkembang ditengah masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Jurnal

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009.

Azizah, Mila; M. Taofik Makarao, Syarif Fadillah. 2020. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pengguna Narkoba dan Pertanggungjawaban menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Jurisdictie FH-UIA, Volume 2, Nomor 2.

Hadimulya, Tantra; Syarif Fadillah, M. Fahrudin. 2020. *Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak yang Mengalami Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 294/PN.Tlg/2015). Jurnal Jurisdictie FH-UIA, Volume 2, Nomor 2.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2019.

Wijaya Candra dan Rifa'I Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*, Medan, Perdana Publishing, 2016.

B. Undang-Undang

Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020
tentang Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
Tentang Kementerian Negara.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi.